



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No. - Paron - Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420
Website : <http://disdik.kedirikab.go.id> Email: disdik@kedirikab.go.id
KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN
Nomor : 421.1/400 /418.20/2020
Tentang
IZIN OPERASIONAL KB PKK KALIPANG

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Permohonan perpanjangan izin operasional KB PKK KALIPANG
Tanggal : 17 Juli 2019
Nomor : 020/KB PKK KLP/VII/2019.

MEMBERI IZIN

- Kepada :
- Nama : KB PKK KALIPANG
NPSN : 69764927
Alamat : Dsn. Krampyang Ds. Kalipang Kec. Grogol
Kabupaten Kediri
- Status Sekolah : Swasta
Nama Yayasan : PKK
Nama Ketua : WATIK, S.Pd
Penyelenggara : Menyenggarakan Bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pemegang Izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan **Kelompok Bermain** sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
 - Melaporkan kegiatan secara berkala (Triwulan);
 - Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
 - Surat izin ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal : 30 Desember 2019 s/d 30 Desember 2022.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Tanggal : 22 Januari 2020



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI
DINAS
PENDIDIKAN
Drs. SUJUD WINARKO, M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19631212 198303 1 015